



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B

Jl. Letnan Boyak No.77 Bangkinang 28412 Kab.Kampar

Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762) 20043

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Model. 51/Pid/PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 5/Pid.C/2023/PN Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Jumat, 20 Januari 2023 jam 13.30 WIB, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Boby alias Boby bin M. Rasyid.**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 6 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa II

Nama lengkap : **Irsyan Ramadhan Gultom alias Irsyan bin Nasuddin.**
Tempat lahir : Kisaran.
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 5 Januari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Di persidangan Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Halaman 1 dari 5 Perkara Tipiring Nomor 5/Pid.C/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angelia Renata, S.H. ----- Hakim;
Budi Setiawan, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Sadikun Ghozali alias Sadikun bin Wongso Karyo;
2. Saksi Pangoloi Hutahaeen alias Olo;
3. Saksi Aldi Syafutra Hasibuan alias Aldi;

Bahwa Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge;

Bahwa oleh karena pemeriksaan sudah dipandang cukup selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.C/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Boby alias Bobby bin M. Rasyid.**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 6 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Halaman 2 dari 5 Perkara Tipiring Nomor 5/Pid.C/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa II

Nama lengkap : **Irsyan Ramadhan Gultom alias Irsyan bin Nasuddin.**

Tempat lahir : Kisaran.

Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 5 Januari 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Para Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Halaman 3 dari 5 Perkara Tipiring Nomor 5/Pid.C/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam Restorative Justice (RJ) maka sebagaimana Pasal 14a KUHP akan diterapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik PTPN V kebun Sei Galuh maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PTPN V kebun Sei Galuh melalui Saksi Sadikun Ghozali alias Sadikun bin Wongso Karyo sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk John Son oleh karena barang tersebut diakui oleh Para Terdakwa dipinjam dari Cedus maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa I Bobby alias Bobby bin M. Rasyid sedangkan 1 (satu) buah dodot yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 364 KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Bobby alias Bobby bin M. Rasyid dan Terdakwa II. Irsyan Ramadhan Gultom alias Irsyan bin Nasuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 4 dari 5 Perkara Tipiring Nomor 5/Pid.C/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PTPN V kebun Sei Galuh melalui Saksi Sadikun Ghozali alias Sadikun bin Wongso Karyo.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk John Son;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa I Bobby alias Bobby bin M. Rasyid.

- 1 (satu) buah dodos;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 oleh Angelia Renata, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Budi Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Sri Wahyuni Nainggolan, selaku Penyidik dari Polsek Tapung selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budi Setiawan, S.H.

Angelia Renata, S.H.